



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0020 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS (LOKUS)
GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ Tahun 2020 tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan perlu adanya contoh upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, melalui intervensi secara berkelanjutan sesuai peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

b. bahwa dalam pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Penggerak PKK Pusat telah melaksanakan Launching dan Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana sebagaimana telah disampaikan melalui surat dengan Nomor 144/SKR/PKK Pusat/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang pelaksanaannya telah dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021, sebagai upaya membentuk Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana yang diperkuat dengan surat Ketua TP PKK Provinsi Nomor 216/Pokja IV/PKK Prov/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 hal Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;

c.bahwa berdasarkan...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Lokasi Fokus (Lokus) Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang – Undang Nomor 247 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);

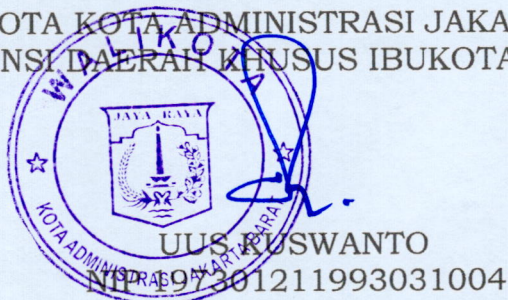
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS (LOKUS) GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menyusun dan menetapkan Lokasi Fokus (Lokus) Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat
- KEDUA : Kelurahan sebagai Lokasi Fokus (Lokus) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

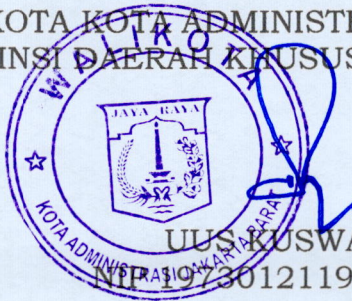
1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0020 Tahun 2025
Tanggal 17 Februari 2025

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS (LOKUS)
GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kelurahan	Program Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana
1.	Tambora	Tambora	Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		Pekojan	Peduli <i>Stunting</i>
2.	Grogol Petamburan	Jelambar	Menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		Wijaya Kusuma	Peduli <i>Stunting</i>
3.	Kembangan	Srengseng	Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		Kembangan Utara	Peduli <i>Stunting</i>
4.	Cengkareng	Cengkareng Timur	Siaga Kebakaran Lingkungan
		Kedaung Kali Angke	Peduli <i>Stunting</i>
5.	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	Menuju Keluarga Sehat Berkualitas
		Duri Kepa	Peduli <i>Stunting</i>
6.	Tamansari	Keagungan	Menuju Keuangan Sehat
		Mangga Besar	Peduli <i>Stunting</i>
7.	Kalideres	Semanan	Mewujudkan Keluarga Sehat PUS
		Tegal Alur	Peduli <i>Stunting</i>
8.	Palmerah	Kemanggisan	Peduli Lingkungan
		Jati Pulo	Peduli <i>Stunting</i>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004